

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan cryptocurrency sebagai aset digital yang memiliki nilai ekonomi tinggi, namun belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum kepailitan, khususnya di Indonesia dimana hal ini menimbulkan permasalahan terkait penentuan status hukum cryptocurrency sebagai bagian dari boedel pailit serta kepastian hukum bagi kreditor dalam pemenuhan piutangnya. Penelitian ini mengkaji pengaturan dan praktik penentuan status cryptocurrency dalam boedel pailit di Indonesia dan Amerika Serikat, serta menganalisis kepastian hukum bagi kreditor terhadap aset tersebut. Kekosongan norma dan kompleksitas teknis dalam penguasaan serta pembuktian kepemilikan cryptocurrency berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan kepentingan kreditor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode perbandingan hukum dengan pendekatan yuridis normatif serta spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih mengandalkan penafsiran asas universalitas dalam menentukan cryptocurrency sebagai bagian dari boedel pailit, sedangkan Amerika Serikat melalui konsep *property of the estate* memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan aset digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman teknis di Indonesia guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan yang optimal bagi kreditor dalam menghadapi perkembangan aset digital.

**Kata Kunci:** Cryptocurrency, Boedel Pailit, Kepastian Hukum.